



PUTUSAN

Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reza Alfian Bin Karim Romli;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Kedukan Bukit I, Nomor 201, RT. 04 RW. 01, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/82/IX/2024/Sukarami;

Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REZA ALFINA Bin KARIM ROMLI**, terbukti bersalah Melakukan "***Tindak Pidana perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **REZA ALFIAN Bin KARIM ROMLI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu ;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna orange yang berisikan air keras cuka parah ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bertuliskan *labzaadguk*;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BG 6799 AEI warna hitam tahun 2023 No. Rangka MH1JM9123PK763488 No. Mesin JM91E-2759095.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **REZA ALFIAN Bin KARIM ROMLI**, pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Outlet Gorengan Tahu Crispy di Jalan Mayor Zurbi Bustan, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbuatan **“barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”** terhadap saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi sedang membeli makanan Tahu Crispy di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang, kemudian setelah membeli makanan Tahu Crispy tersebut saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi menuju ke sepeda motor yang terparkir di depan Outlet Tahu Crispy dan mau naik sepeda motor dan hendak memasukkan kunci motor akan tetapi sepeda motor yang saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi naiki bukanlah sepeda motor milik saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi dikarenakan sepeda motor tersebut hampir sama tiba-tiba datang Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli yang merupakan pemilik sepeda motor yang saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi naikin sebelumnya langsung marah-marah kepada saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi lalu saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi I meminta maaf kepada Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli jika sudah terjadi kesalahpahaman dikarenakan sepeda motor saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi berada di depan sepeda motor Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli lalu saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi menunjukkan kunci sepeda motor milik saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi kepada Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli, namun Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli masih tidak terima dan marah-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi sambil berkata “kau tunggu sini” kemudian Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli pergi akan tetapi saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi menunggu Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli di dekat Outlet Tahu Crispy.

Bahwa beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli bersama saksi Asnandar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Asnandar yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli dengan posisi dibonceng dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dipegang menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan tangan sebelah kiri memegang 1 (satu) buah gelas plastik warna orange yang berisikan air keras cuka parah, kemudian saksi Asnandar berkata “ngapo kau, ado masalah apo” selanjutnya Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli turun dari sepeda motor dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ke arah saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi sambil berkata mengancam “kau ye.... ku bunuh” namun saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi yang melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dipegang oleh Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli menggunakan tangan kanannya langsung saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi rebut, lalu terjadilah perebutan senjata tajam tersebut tiba-tiba saksi Asnandar juga menghampiri dan berusaha merebut senjata tajam tersebut namun berhasil saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi tahan menggunakan kedua tangan, kemudian datanglah saksi Toni Wijaya dan saksi Solihin yang merupakan anggota Polisi Polsek Kemuning Palembang dan langsung meleraikan dengan cara saksi Tony Wijaya langsung merangkul saksi Asnandar sementara saksi Solihin langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dari tangan Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli. Sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli, membuat saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi mengalami ketakutan dan merasa nyawanya terancam.

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **REZA ALFIAN Bin KARIM ROMLI**, pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2024 bertempat di Outlet Gorengan Tahu Crispy di Jalan Mayor Zurbi Bustan, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbuatan **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi sedang membeli makanan Tahu Crispy di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Palembang, kemudian setelah membeli makanan Tahu Crispy tersebut saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi menuju ke sepeda motor yang terparkir di depan Outlet Tahu Crispy dan mau naik sepeda motor dan hendak memasukkan kunci motor tetapi sepeda motor yang saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi naiki bukanlah sepeda motor milik saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi dikarenakan sepeda motor tersebut hampir sama tiba-tiba datang Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli yang merupakan pemilik sepeda motor yang saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi naikin sebelumnya langsung marah-marrah kepada saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi lalu saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi meminta maaf kepada Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli jika sudah terjadi kesalahpahaman dikarenakan sepeda motor saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi berada di depan sepeda motor Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli lalu saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi menunjukkan kunci sepeda motor milik saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi kepada Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli, namun Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli masih tidak terima dan marah-marrah kepada saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi sambil berkata “kau tunggu sini” kemudian Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli pergi akan tetapi saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi menunggu Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli di dekat Outlet Tahu Crispy.

Bahwa beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli bersama saksi Asnandar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi Asnandar yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli dengan posisi dibonceng

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg



dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dipegang menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan tangan sebelah kiri memegang 1 (satu) buah gelas plastik warna orange yang berisikan air keras cuka parah, kemudian saksi Asnandar berkata “ngapo kau, ado masalah apo” selanjutnya Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli turun dari sepeda motor dan langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ke arah saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi sambil berkata mengancam “kau ye... ku bunuh” namun saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi yang melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dipegang oleh Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli menggunakan tangan kanannya langsung saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi rebut, lalu terjadilah perebutan senjata tajam tersebut tiba-tiba saksi Asnandar juga menghampiri dan berusaha merebut senjata tajam tersebut namun berhasil saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi tahan menggunakan kedua tangan, kemudian datanglah saksi Toni Wijaya dan saksi Solihin yang merupakan anggota Polisi Polsek Kemuning Palembang dan langsung meleraikan dengan cara saksi Tony Wijaya langsung merangkul saksi Asnandar sementara saksi Solihin langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dari tangan Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli. Sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Polsek Sukarami Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli tidak **mempunyai izin menyimpan, memiliki dan menguasai** 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu dan tidak didukung untuk profesi pekerjaannya.

Akibat perbuatan Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli, membuat saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi mengalami ketakutan dan merasa nyawanya terancam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Prayitno, S.H., Bin Sukasdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, saksi diperiksa karena telah terjadinya pengancaman;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengancaman tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah cangkir warna orange yang berisikan air keras (cuko parah);
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan cara senjata tajam tersebut diayunkan ke arah saksi sambil berkata "kau ye...aku bunuh" dan saksi sempat menangkap tangan Terdakwa dan sedangkan saksi Asnandar Firmansyah hendak merebut senjata tajam tersebut namun pada saat itu senjata tajam tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dikarenakan Terdakwa tidak senang saksi salah memasukkan kunci kontak sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa yang saksi alami dari kejadian tersebut saksi merasa takut dan cemas apabila senjata tajam tersebut mengenai saksi;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa saat mengancam saksi dengan berkata "kau ye...aku bunuh" sambil tangan kanan memegang senjata tajam jenis golok yang hendak mengayunkan kepada saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi ada melakukan perlawanan dengan cara menangkap tangan Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam tersebut lalu menahan tangan Terdakwa yang memegang senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, yang mana pada saat saksi sedang membeli makanan/gorengan yang mana setelah saksi membeli gorengan tersebut saksi hendak kembali ke sepeda motor saksi yang terparkir di depan pedagang gorengan tersebut, akan tetapi ketika saksi memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut ternyata salah, yang mana sepeda motor yang saksi masukkan tersebut milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung marah-marrah kepada saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg



namun pada saat itu saksi langsung meminta maaf kepada Terdakwa dan saksi langsung menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi salah dan memperlihatkan sepeda motor saksi berada di depan sepeda motornya, akan tetapi Terdakwa tidak terima dan masih marah-marah kepada saksi dan sambil berkata kepada saksi "kau tunggu sini" yang mana pada saat itu saksi menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan sdr. Asnandar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang mana saksi melihat Terdakwa pada saat dibonceng tangan kanan memegang senjata tajam jenis golok dan tangan kiri memegang 1 (satu) gelas plastik warna orange yang berisikan air keras (cuko parah) dan sdr. Asnandar sambil berkata di atas sepeda motor dengan berkata "ngapo kau...ado masalah apo" (dengan nada tinggi sambil menantang). Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah saksi dan sambil berkata "kau ye...ku bunuh" namun pada saat itu tangan kanan Terdakwa yang memegang senjata tajam tersebut langsung saksi tangkap dan terjadilah perebutan senjata tajam tersebut antara saksi dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian sdr. Asnandar ikut membantu untuk merebut senjata tajam tersebut namun masih bisa saksi tahan dengan menggunakan kedua tangan saksi, sehingga terjadilah tarik-menarik senjata tajam dan pada saat terjadinya tarik-menarik tersebut datanglah sdr. Toni Wijaya dan sdr. Solihin yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Kemuning dan langsung di lerai dengan cara sdr. Toni Wijaya merangkul sdr. Asnandar dari arah belakang tubuh sdr. Asnandar, sedangkan sdr. Solihin langsung mengambil senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa dan saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Toni Wijaya, S.H., Bin Sairoji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi diperiksa karena telah terjadinya pengancaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengancaman tersebut adalah saksi Prayitno, S.H.;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, yang mana korban merupakan rekan kerja saksi di Polsek Kemuning;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah cangkir warna orange yang berisikan air keras (cuko parah);
- Bahwa Terdakwa mengancam korban dengan cara senjata tajam tersebut diayunkan ke arah korban sambil berkata "kau ye...aku bunuh" dan korban sempat menangkap tangan Terdakwa dan sedangkan saksi Asnandar Firmansyah hendak merebut senjata tajam tersebut namun pada saat itu senjata tajam tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban, saksi berada di lokasi dan jarak saksi antara Terdakwa dengan korban sekitar 1 (satu) meter dan saksi melihat antara korban dan Terdakwa sudah saling tarik-menarik tangan, yang mana Terdakwa sudah memegang senjata tajam dan saksi sempat meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dikarenakan Terdakwa tidak senang korban salah memasukkan kunci kontak sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut miliknya;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa saat mengancam korban dengan berkata "kau ye....aku bunuh" sambil tangan kanan memegang senjata tajam jenis golok yang hendak mengayunkan kepada korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dan korban ada melakukan perlawanan dengan cara menangkap tangan Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam tersebut lalu menahan tangan Terdakwa yang memegang senjata tajam;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekira jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, awalnya saksi mendapat telepon dari korban yang mana korban menjelaskan kepada saksi dengan berkata "kesini ce...aku nak dikeroyok wong...dituduh maling motor" lalu saksi bersama sdr. Solihin langsung mengarah lokasi dan setiba saksi di lokasi saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg



melihat Terdakwa sudah mengacungkan senjata jenis golok kepada korban dan sambil berkata "kau ye...aku bunuh" dan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah gelas plastik warna orange yang berisikan air keras/cuko parah dan yang mana korban langsung menangkap tangan Terdakwa yang sedang memegang senjata tajam tersebut dan terjadilah tarik-menarik senjata tajam tersebut antara korban dan Terdakwa, lalu saksi langsung berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut dan saksi langsung mengambil dan mengamankan senjata tajam tersebut beserta Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksiberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah cangkir warna orange yang berisikan air keras (cuko parah);
- Bahwa Terdakwa mengancam korban dengan cara senjata tajam tersebut diayunkan ke arah korban sambil berkata "kau ye...aku bunuh" dan korban sempat menangkap tangan Terdakwa dan sedangkan saksi Asnandar Firmansyah hendak merebut senjata tajam tersebut namun pada saat itu senjata tajam tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dikarenakan Terdakwa tidak senang korban duduk di atas sepeda motor Terdakwa dan sambil membuka kontak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa saat mengancam korban dengan berkata "kau ye....aku bunuh" sambil tangan kanan memegang senjata tajam jenis golok yang hendak mengayunkan kepada korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara hendak merebut senjata tajam tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan, awalnya saat Terdakwa sedang hendak membeli makanan/gorengan, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut di depan jualan gorengan tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Alfamart setelah selesai dari Alfamart Terdakwa duduk di depan Alfamart tidak jauh dari parkir motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat ada yang menaiki sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban dengan berkata "ngapoi" kemudian dijawab oleh korban "biasa bae" kemudian Terdakwa menjawab "awak salah nyolot" kemudian Terdakwa didorong oleh korban dan Terdakwa berkata kembali kepada korban "tunggulah kau yeh" kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput kakak Terdakwa yang bernama Asnandar yang sedang jaga parkir di mie gacoan di simpang lima Lebong Siarang, kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis golok dan air keras (cuko parah) kemudian Terdakwa berkata kepada kakak kandung Terdakwa "ak rewangi aku" kemudian kami berdua kembali ke TKP bertemu dengan korban, sesampai di sana Terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah korban yang mana tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan tangan kiri Terdakwa memegang air keras (cuko parah) kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kau yeh..ku bunuh" kemudian korban hendak merebut senjata tajam tersebut dengan cara memegang tangan Terdakwa. Selanjutnya kakak Terdakwa juga hendak merebut senjata tajam tersebut dan tidak lama kemudian datang lah Polisi dari Polsek Kemuning yang bernama Toni Wijaya dan teman-temannya dengan berkata "kami anggota" sontak kami melepaskan senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukarami Palembang;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu, 1 (satu) buah gelas plastik warna orange yang berisikan air keras cuka parah, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bertuliskan *labzaadguk*, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BG 6799 AEI warna hitam tahun 2023 No. Rangka MH1JM9123PK763488 No. Mesin JM91E-2759095;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman tersebut sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah cangkir warna orange yang berisikan air keras (cuko parah);
- Bahwa benar Terdakwa mengancam korban dengan cara senjata tajam tersebut diayunkan ke arah korban sambil berkata "kau ye...aku bunuh" dan korban sempat menangkap tangan Terdakwa dan sedangkan saksi Asnandar Firmansyah hendak merebut senjata tajam tersebut namun pada saat itu senjata tajam tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dikarenakan Terdakwa tidak senang korban duduk di atas sepeda motor Terdakwa dan sambil membuka kontak sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan, awalnya saat Terdakwa sedang hendak membeli makanan/gorengan, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut di depan jualan gorengan tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Alfamart setelah selesai dari Alfamart Terdakwa duduk di depan Alfamart tidak jauh dari parkiran motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat ada yang menaiki sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban dengan berkata "ngapoi" kemudian dijawab oleh korban "biasa bae" kemudian Terdakwa menjawab "awak salah nyolot" kemudian Terdakwa didorong oleh korban dan Terdakwa berkata kembali kepada korban "tunggulah kau yeh" kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput kakak Terdakwa yang bernama Asnandar yang sedang jaga parkir di mie gacoan di simpang lima Lebong Siarang, kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis golok dan air keras (cuko parah) kemudian Terdakwa berkata kepada kakak kandung Terdakwa "ak rewangi aku" kemudian kami berdua kembali ke TKP bertemu dengan korban, sesampai di sana Terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah korban yang mana tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan tangan kiri Terdakwa memegang air keras (cuko parah) kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kau yeh..ku

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg



bunuh" kemudian korban hendak merebut senjata tajam tersebut dengan cara memegang tangan Terdakwa. Selanjutnya kakak Terdakwa juga hendak merebut senjata tajam tersebut dan tidak lama kemudian datang lah Polisi dari Polsek Kemuning yang bernama Toni Wijaya dan teman-temannya dengan berkata "kami anggota" sontak kami melepaskan senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukarami Palembang;

- Bahwa benar sebelumnya korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain



maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pengancaman yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dan 1 (satu) buah cangkir warna orange yang berisikan air keras (cuko parah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam korban dengan cara senjata tajam tersebut diayunkan ke arah korban sambil berkata "kau ye...aku bunuh" dan korban sempat menangkap tangan Terdakwa dan sedangkan saksi Asnandar Firmansyah hendak merebut senjata tajam tersebut namun pada saat itu senjata tajam tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dikarenakan Terdakwa tidak senang korban duduk di atas sepeda motor Terdakwa dan sambil membuka kontak sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Mayor Zurbi Bustan, awalnya saat Terdakwa sedang hendak membeli makanan/gorengan, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut di depan jualan gorengan tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Alfamart setelah selesai dari Alfamart Terdakwa duduk di depan Alfamart tidak jauh dari parkir motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat ada yang menaiki sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati korban dengan berkata "ngapoi" kemudian dijawab oleh korban "biaso bae" kemudian Terdakwa menjawab "awak salah nyolot" kemudian Terdakwa didorong oleh korban dan Terdakwa berkata kembali kepada korban "tunggulah kau yeh" kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput kakak Terdakwa yang bernama Asnandar yang sedang jaga parkir di mie gacoan di simpang lima Lebong Siarang, kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis golok dan air keras (cuko parah) kemudian Terdakwa berkata kepada kakak kandung Terdakwa "ak rewangi aku" kemudian kami berdua kembali ke TKP bertemu dengan korban, sesampai di sana Terdakwa mengancungkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah korban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tangan kanan Terdakwa memegang senjata tajam dan tangan kiri Terdakwa memegang air keras (cuko parah) kemudian Terdakwa berkata kepada korban "kau yeh..ku bunuh" kemudian korban hendak merebut senjata tajam tersebut dengan cara memegang tangan Terdakwa. Selanjutnya kakak Terdakwa juga hendak merebut senjata tajam tersebut dan tidak lama kemudian datang lah Polisi dari Polsek Kemuning yang bernama Toni Wijaya dan teman-temannya dengan berkata "kami anggota" sontak kami melepaskan senjata tajam tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Polsek Sukarami Palembang;

Menimbang, bahwa sebelumnya korban tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya Hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu, 1 (satu) buah gelas plastik warna orange yang berisikan air keras cuka parah, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bertuliskan *labzaadguk*, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BG 6799 AEI warna hitam tahun 2023 No. Rangka MH1JM9123PK763488 No. Mesin JM91E-2759095 tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Prayitno, S.H., Bin Sukasdi mengalami ketakutan dan merasa nyawanya terancam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) Ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Reza Alfian Bin Karim Romli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah gelas plastik warna orange yang berisikan air keras cuka parah;
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam yang bertuliskan *labzaadguk*;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol BG 6799 AEI warna hitam tahun 2023 No. Rangka MH1JM9123PK763488 No. Mesin JM91E-2759095.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Januari 2025** oleh kami, **Harun Yulianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatimah, S.H., M.H.**, dan **Romi Sinatra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Rila Febriani, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1332/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)